



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dengan menerapkan sistem perencanaan pembangunan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
12. Forum perangkat daerah adalah wahana antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan desa, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja OPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan;
13. Rencana kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah berbasis program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya-upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh suatu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan *Input* untuk menghasilkan keluaran *Output* dalam bentuk barang/jasa;
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas;
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan memproses, mengumumkan dan/menyebarkan informasi;
22. *e-Planning* adalah Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya;
23. Administrator aplikasi *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna;
24. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan Barang Jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi *e-Planning*;
25. Usulan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Musi Rawas, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-Planning* oleh admin kecamatan, kelurahan dan OPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan daerah;
26. *User Login* adalah *Login* dan kata kunci yang diberikan kepada Tim *e-Planning* untuk dapat masuk ke aplikasi *e-Planning*;
27. SIPPD atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah aplikasi untuk perencanaan berbasis teknologi informasi.
28. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
29. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai;

30. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
31. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analogi, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
32. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
33. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengolah sistem yang sedang dipakai pengguna.
34. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan;
35. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;
36. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi :
 - a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan

- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
 - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berwibawa dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- b. Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- c. Sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-Planning*; dan
- e. Sistem *e-Planning* mengatur :
 - 1) Penyampaian dan penginputan usulan kegiatan;
 - 2) Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3) Penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi *e-Planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Planning* adalah:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi *e-Planning*;
- b. Kepala Dinas Komunikasi, dan Informasi bertanggung jawab pengelolaan jaringan koneksi *e-Planning*;
- c. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan aplikasi *e-Planning*;
- d. Kepala Bidang Program, Data dan Evaluasi Bappeda penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *e-Planning*;
- e. Kepala Bidang di Bappeda sebagai penanggungjawab dalam koordinasi, verifikasi usulan dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang koordinasi masing-masing;
- f. Kepala Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi *e-Planning*;
- g. Kepala Subbidang Data dan Informasi Bappeda bertanggungjawab sebagai administrator, dan penanggung jawab teknis aplikasi *e-Planning*;
- h. Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Bappeda bertanggungjawab dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *e-Planning* serta melaporkan ke Kepala Bappeda; dan
- i. Kepala Subbag dan Kepala Subbid pada Bappeda bertanggungjawab dalam mendukung kelancaran pelaksanaan *e-Planning* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi *e-Planning* bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*;
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-Planning*.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat dibantu:

- a. Tim Teknis yaitu tenaga ahli atau personil yang berpengalaman dalam sistem Informasi dan Teknologi;
- b. Pendamping teknis atau tenaga ahli dapat ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dengan keputusan Kepala Bappeda; dan
- c. Admin pendamping yang berkedudukan dan ditunjuk di bidang-bidang Bappeda dengan keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-Planning* bertanggungjawab terhadap pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan *e-Planning*;
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendampingan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda; dan
- (3) Tim Teknis dan Pendampingan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua

Pengguna Aplikasi *e-Planning*

Paragraf satu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan *e-Planning* ke:
 - a. Pengguna internal yaitu:
 - 1) Pemerintah Kabupaten; dan
 - 2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.
 - b. Pengguna eksternal, terdiri dari:
 - 1) DPRD Kabupaten Musi Rawas;
 - 2) Akademisi;
 - 3) Instansi Vertikal yang wilayah kerjanya di Kabupaten Musi Rawas;
 - 4) Masyarakat, dunia usaha;
 - 5) Dan lain-lain.

Paragraf dua

Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari administrator *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b memperoleh *username* dan *password* dengan membuat permohonan untuk mendapatkan *password* dan *username* dari administrator.
- (3) Penggunaan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat, dapat mendapatkan *password* dan *username* dari administrator *e-Planning* dengan ketentuan:
 - a. Memiliki badan hukum/legalitas yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

Paragraf tiga

Pengelolaan Sistem *e-Planning*

Pengelolaan *e-Planning* pada OPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala OPD bertanggungjawab sebagai pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan bertanggungjawab sebagai pengelolaan harian *e-Planning*;
 - c. Kepala subbid yang membidangi program pada OPD dan subbagian yang membidangi laporan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan bertugas sebagai administrator *e-Planning* OPD;
 - d. Operator *e-Planning* pada OPD ditunjuk oleh Kepala OPD;

- e. Administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup OPD;
 - f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf d, Administrator dibantu oleh operator *e-Planning* OPD.
- (2) Kepala OPD menunjuk operator *e-Planning* sebagaimana pada ayat (1) huruf d ditunjuk dengan Keputusan kepala OPD;
- (3) Keputusan Penunjukkan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Kepala Bappeda.

Paragraf ke empat
Pengelolaan Sistem *e-Planning*

Pengelolaan *e-Planning* pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 12

- (4) Pengelolaan *e-Planning* pada Desa/kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai penanggungjawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris/perangkat/staf administrasi pada desa/kelurahan dan Kecamatan selaku administrator *e-Planning*;
 - c. Administrator *e-Planning* Desa/kelurahan dan Kecamatan bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di desa/kelurahan;
 - 2) melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - 3) kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi program dan pelaporan bertugas sebagai administrator *e-planning* OPD;
 - d. Administrator dan operator *e-Planning* pada desa/kelurahan dan kecamatan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan Camat selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal tahun perencanaan.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf satu

Tahapan

Pasal 13

Tahapan Proses *e-Planning*

- a. usulan awal yang terdiri dari pokok-pokok pikiran DPRD, usulan non OPD, proposal;
- b. musrenbang Desa/Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan;
- c. forum perangkat daerah;
- d. musrenbang RKPD Kabupaten
- e. RKPD;
- f. penyusunan KUA-PPAS

Paragraf dua

Jadwal pengusulan kegiatan

Pasal 14

- (1) Proses pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti jadwal penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan;
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri .

Paragraf tiga

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
 - 1) Surat pengantar dari Kepala OPD;
 - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA)
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB), calon lokasi kegiatan dan DED untuk kegiatan fisik; dan

- 4) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan berupa hibah dan bantuan sosial mengacu kepada aturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan oleh OPD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
 - 1) Usulan kegiatan OPD; dan
 - 2) Usulan pengguna eksternal.
- c. menyelaraskan usulan Rancangan awal Renja; dengan isu strategis dalam Renstra SKPD, dan PJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Rancangan awal Renja menjadi rancangan Renja.

Pasal 18

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian ketiga
Verifikasi Usulan Kegiatan
Pasal 19

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang desa/kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan nomenklatur, OPD sasaran, seta prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan, usulan sektoral, non OPD, Proposal dan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala proritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkonektivitas dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap Ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang Kabupaten, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahapan keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir tenja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, RKPD, Perioritas OPD dan pengelompokan belanja.

Pasal 20

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada di bawah koordinasinya kepada kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 21

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusun dokumen RKPD, Renja OPD, KUA PPAS, sampai Perubahan KUA PPAS.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 24 Mei 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR.....³⁹.